



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
DAN
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
TENTANG
KERJASAMA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH

NOMOR : 415.4/02-KSB/435.011.3/III/2024

NOMOR : 100.3.7.1/6047/436.1.2/2024

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Lima bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (25-03-2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. ACHMAD FAUZI WONGSOJUDO** : Bupati Sumenep, berkedudukan di Jalan Dr. Cipto Nomor 33, Sumenep, berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-3654 Tahun 2023 tentang Perubahan atas keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-368 Tahun 2021 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Daerah hasil pemilihan kepala Daerah serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sumenep, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. ERI CAHYADI** : Walikota Surabaya, berkedudukan di Jalan Taman Surya Nomor 1 Surabaya, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.35-368 Tahun 2021, tanggal 24 Februari 2021, tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.35-312 Tahun 2021, tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala

Daerah serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Surabaya, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah penyelenggara Pemerintahan Daerah yang menyelenggarakan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sumenep sebagai daerah otonom.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah penyelenggara Pemerintahan Daerah yang menyelenggarakan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Surabaya sebagai daerah otonom.
3. Bahwa **PARA PIHAK** mempunyai potensi yang dapat dikerjasamakan untuk kepentingan bersama dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai kewenangan daerah dalam rangka peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Kerjasama Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (selanjutnya disebut "Kesepakatan Bersama"), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai dasar untuk mewujudkan kerja sama dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bagi **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah mengoptimalkan pengelolaan potensi sumber daya secara berkelanjutan, percepatan pemenuhan pelayanan publik serta pemberian pelayanan dasar masyarakat secara efektif dan efisien guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 2 OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah kerja sama penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pembangunan daerah.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi seluruh urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan **PARA PIHAK**.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa untuk pelaksanaan kerja sama yang bersifat teknis operasional akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerjasama dan ditandatangani oleh unsur pelaksana pada masing-masing **PIHAK**.
- (2) Unsur pelaksana **PIHAK KESATU** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep sesuai dengan tugas dan kewenangannya berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (3) Unsur pelaksana **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya sesuai dengan tugas dan kewenangannya berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah masing-masing **PIHAK** serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini membebani daerah dan masyarakat dan/atau pendanaan kerja sama belum dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun anggaran berjalan, maka harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada masing-masing **PIHAK**.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal akan dilakukan perpanjangan atau pengakhiran Kesepakatan Bersama ini, **PIHAK** yang menghendaki untuk memperpanjang atau mengakhiri Kesepakatan Bersama ini, harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 2 (dua) bulan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir.

Pasal 6
EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengevaluasi pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini minimal 2 (dua) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai bahan pertimbangan perpanjangan Kesepakatan Bersama.

Pasal 7
SURAT MENYURAT

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui surat tercatat, surat elektronik atau media lain secara resmi dengan alamat sebagai berikut :
 - a. **PIHAK KESATU**
Pemerintah Kabupaten Sumenep
u.p. Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep
Alamat : Jalan Dr. Cipto Nomor 33, Sumenep
Telepon : (0328) 662610
Surat Elektronik : bagpum.sumenep@gmail.com
 - b. **PIHAK KEDUA**
Pemerintah Kota Surabaya
u.p. Bagian Hukum dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Surabaya
Alamat : Jalan Taman Surya Nomor 1, Surabaya
Telepon : (031) 5345689, 5312144 ext. 370
Surat Elektronik : hukumdankerjasama@surabaya.go.id
- (2) Dalam hal **PARA PIHAK** mengganti atau mengubah alamat atau hal lainnya terkait identitas, maka **PIHAK** yang melakukan perubahan dimaksud memberitahukan penggantian dan/atau perubahan tersebut melalui surat tercatat, surat elektronik atau media lainnya secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender kepada **PIHAK** lainnya sebelum alamat tersebut berlaku efektif.
- (3) Apabila perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau permintaan lainnya pada alamat terakhir yang diketahui oleh **PARA PIHAK** dianggap telah diberikan dengan semestinya.
- (4) Perubahan alamat atau hal yang terkait identitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempengaruhi berlakunya Kesepakatan Bersama ini.
- (5) Segala bentuk korespondensi atau surat-menyurat yang dilakukan **PARA PIHAK** dalam hal pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini juga menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 8
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dan/atau terdapat perubahan yang diperlukan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Apabila terdapat perubahan nomenklatur pada Perangkat Daerah yang ditunjuk pada Pasal 3 dan Pasal 7 Kesepakatan Bersama ini, maka Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) rangkap diantaranya bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



ERI CAHYADI

PIHAK KESATU,



ACHMAD FAUZI WONGSOJUDO